



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur bahwa Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan DPRD kabupaten/kotayang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, serta menindaklanjuti pengumuman dan penetapan Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil DPRD Kota Dumai Nomor: 170/610/DPRD pada tanggal 27 September 2024 perihal Permintaan Nama-Nama Fraksi untuk mengisi Jabatan Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai sisa masa jabatan 2024-2029;
 2. Surat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai tentang Usulan Nama Fraksi untuk memenuhi jumlah anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai;
 3. Rapat Pimianan bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024; dan
 4. Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai Pengumuman dan Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024-2029

KESATU : Membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Sisa Masa Jabatan 2024-2029, dengan Susunan Struktur Keanggotaan sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, masing-masing menjalani tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Menetapkan Panitia Pendamping Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kota Dumai oleh Sekretaris Dewan

Perwakilan Daerah Kota Dumai Kota Dumai melalui Surat Keputusan Walikota Dumai.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,



AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HAD YONO


NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Dumai
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024


**STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MASA JABATAN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hj. JUFRIDA, SE	KETUA	Fraksi NASDEM
2.	PARLUHUTAN HARIANJA	WAKIL KETUA	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	ISMUN	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
4.	MUHAMMAD IBRAHIM	ANGGOTA	Fraksi PKS
5.	H. SALMAN, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi TUAH NEGERI

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,


AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADYONO

NIP. 19710605 199903 1 013